

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia serta bumi ialah aspek-aspek yang belum bisa dibedakan, karena kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan bumi. Tanah yakni suatu hal yang begitu berharga untuk populasi, dikarenakan mendekati seluruh keperluan manusia tentu berhubungan pada tanah, sejak lahir hingga meninggal manusia pasti memerlukan tanah. Manusia memiliki ikatan emosional dan spiritual pada bumi. Tanah tidak hanya dianggap menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi, tapi jalinan antara tanah dan tuannya bermuatan nilai budaya, adat, ekonomi serta kebatinan tertentu. Begitupun akan pemerintah, tiap perkembangan pemerintah wajib memerlukan tanah.<sup>1</sup>

Kepentingan masyarakat dari tanah terus meningkat dari hari ke hari mengikuti perkembangan pada seluruh segi yang dipimpin oleh Indonesia. Dengan begitu, peran tanah juga telah berkembang sedemikian rupa maka kebutuhan tanah masyarakat juga mengalami perubahan menyesuaikan pada berbagai taraf keperluan. Dalam berbagai unsur kehidupan manusia wajib memerlukan tanah. Pentingnya bumi untuk manusia bisa dipantau dari fakta bahwa manusia belum mampu hidup di luar bumi. Beragam aktivitas manusia pasti ada hubungan dengan tanah serta semua kegiatan itu dilaksanakan pada tanah.<sup>2</sup>

Kata tanah pada penjelasan yuridis ialah permukaan bumi, sementara itu wewenang dari tanah ialah wewenang bagi sepenggal terpilih dari latar bumi

---

<sup>1</sup> Erna Sri Wibawanti dan R. Murjiyanto, 2013, Hak Dari Tanah & Peralihannya, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.1.

<sup>2</sup> Ibid., hlm. 2.

yang tertentu, dua arah dengan keausan panjang kali lebar seperti ditentukan pada aturan negara. Tanah dihibahkan lalu dimiliki pihak memiliki hak nan diberikan oleh UUPA agar dipakai serta dipergunakan.<sup>3</sup> Menurut keyakinan Islam manusia berasal dari tanah, akan kembali ke tanah, karenanya hubungan manusia dengan tanah adalah “hubungan kodrat”, yang hubungan itu sebenarnya tidak boleh diganggu gugat apabila tidak ada alasan hukum yang menghalalkan atau membolehkannya. Pada dasarnya semua tanah adalah milik Allah. Allah telah menciptakan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dipergunakan untuk kepentingan manusia. Tanah merupakan bagian harta benda bagi manusia, yang keberadaannya tanah adalah karunia dari Allah.

Tanah pada kehidupan manusia memiliki peranan yang begitu penting, yakni dalam kehidupan bangsa Indonesia atau pada pelaksanaan penyusunan negeri yang dilaksanakan menjadi usaha berketerusan bagi tercapainya warga negara yang rata serta bahagia berbasis Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Penggunaan tanah wajib bertujuan untuk menanggung kerapian di segi hukum pertanahan, administratif pertanahan, penggunaan tanah atau perawatan tanah serta pasar lingkungan, sehingga adanya kepastian hukum di bidang pertanahan pada lazimnya bisa tercapai. Pendaftaran tanah ialah serangkaian aktivitas yang dikerjakan seperti berketerusan serta rapi dari pemerintah yang mencakup penghimpunan, pengolahan, inventarisasi dan penyajian, perawatan data fisik, data dokumen hukum berupa peta serta daftar tanah, bidang tanah, Tanah serta rumah susun, terlibat penerbitan surat-surat nan membuktikan

---

<sup>3</sup> H.M.Arba,2015, Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika, JakartaTimur, hlm. 7.

bahwa kavling itupun memiliki kuasa dan kebendaan dari rumah susun itu lalu beberapa hak nan terkait.<sup>4</sup>

Hak-hak dari tanah mempunyai kedudukan yang penting dan ialah suatu hal yang kompleks, makin maju penduduk dan tambah padat penduduk akan menambahnya fundamentalnya posisi hak dari tanah, hal ini disebabkan adanya kebutuhan nan semakin meningkat terhadap tanah maka menimbulkan motif-motif tertentu terutama motif ekonomi. Untuk menjamin hak-hak, maka pemerintah telah berupaya mengadakan pencatatan tanah yang bermanfaat pada menanggung tertib hukum serta keyakinan aturan hak dari tanah pada rencana aktualisasi tugas pencatatan tanah diwujudkan dari dasar suatu pekerjaan semacam inventarisasi, pencatatan tanah serta pengalihan hak dari tanah.<sup>5</sup> Dalam hukum Islam, manusia di dunia diberi kewenangan untuk memakmurkan bumi, manusia sebagai khalifah atau pengatur dan penguasa bumi (tanah), diharapkan sebagai hamba yang mau berfikir dan mengerti akan kemauan-kemauan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Dengan demikian orang yang menguasai atau memiliki tanah dianggap menerima amanat dari Allah untuk menggunakannya sesuai dengan ketentuan yang digariskan Allah di dalam al-Qur'ân yang menitikberatkan pada kemaslahatan umat.

Untuk mengurangi kemungkinan adanya permasalahan di bidang pertanahan, pemerintah Indonesia pertama kali berpedoman pada kebijakan tentang Aturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 yang melahirkan alasan pengerjaan keagrariaan di Indonesia, antara lain untuk

---

<sup>4</sup> I Ketut Oka Setiawan, 2019, Hukum Pendaftaran Tanah & Hak Tanggungan, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 13.

<sup>5</sup> Soni I larsono, Hukum Pertanahan Menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan Praktek Pengerjaannya, BPN, Jakarta, 1990, hlm. 12.

menyelenggarakan pencatatan tanah lalu pemberian surat tanda bukti hak dari tanah untuk seluruh warga. Ketentuan itu ada pada Pasal 19 ayat (1, 2, 3) berisi yakni:

1. Akan menanggung keyakinan hukum dari pemerintah dilangsungkan Pencatatan Tanah pada semua daerah Republik Indonesia meneladani kebijakan nan terdapat pada Aturan Pemerintah.
2. Pendaftaran itu pada ayat ini melingkupi:
  - a. Perhitungan, pemetaan serta inventarisasi tanah.
  - b. Pendaftaran hak-hak dari tanah serta pengalihan hak-hak.
  - c. Pemberian surat-surat tanda bukti kuasa yang sah dari alat validasi yang valid.
3. Pendaftaran tanah dilaksanakan dengan mengingat situasi negara serta masyarakat, kepentingan lalu lintas sosial ekonomi kemungkinan penyelenggaraan merujuk keputusan Menteri Agraria.

Adapun Kebijakan Pemerintah seperti yang dikehendaki oleh UUPA ialah Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 mengenai Pendaftaran Tanah yang setelahnya dikarenakan dirasa belum sinkron dengan perkembangan jaman maka dirubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam hal ini pendaftaran tanah yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tersebut meliputi pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, selain hal tersebut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 mengatur mengenai syarat dan prosedur mengenai pendaftaran

tanah. Namun pada saat ini mengingat keadaan wilayah daerah, keperluan lalu lintas, sosial ekonomi masyarakat, serta biaya-biaya yang dibebankan masyarakat dalam pendaftaran tanah maka diciptakan Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2021 diciptakan dengan tujuan untuk menghapus ketentuan yang sudah tidak relevan, menyempurnakan ketentuan yang masih relevan serta mengatur hal-hal baru sesuai kebutuhan. Menurut Dirjen Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Suyuh Windayana, Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2021 mencakup penguatan Hak Pengelolaan, penyesuaian Hak Atas Tanah, Hak penegelolaan tanah/Hak Atas Tanah ruang atas tanah dan ruang bawah tanah, satuan rumah susun, percepatan pendaftaran tanah dan penertiban administrasi pertanahan, penggunaan dokumen elektronik, perubahan hak dan penyelesaian alat bukti hak lama.

Maka dalam hal tersebut dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2021 masih banyak hambatan-hambatan dalam mewujudkan pembenahan pemilikan tanah yang disebabkan oleh pengerjaan pemberian sertifikat hak milik dari tanah yang belum lancar, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya kedisiplinan, kesadaran dan kemampuan para aparat pertanahan yang menangani urusan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan yang berhubungan dengan pensertipikatan hak dari tanah, maka tidak mendorong para pemilik tanah untuk mensertifikatkan tanahnya.

Desa Mojosongo ialah salah satu desa yang berkembang di kecamatan Jebres kota Surakarta khususnya dalam bidang pengembangan lahan khususnya pengembangan real estate. Warga berlomba-lomba menggilir tanah serta membuat propertinya pada tanah itu. Pembangunan semacam itu mau tidak mau menimbulkan pergesekan antar warga. Keadaan ini diperparah dengan maraknya para calo tanah, seperti yang terjadi pada pemakaman Bong Mojo, dimana makelar tanah bertindak sebagai perantara atau menjual tanah rakyat dengan atau tanpa sertifikat.

Contoh kasus yang ada di Kota Surakarta di daerah bekas tanah kuburan China, bahwa telah terjadi praktik jual-beli ilegal tanah milik pemerintah kota di kawasan Bong Mojo, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres. Kasus itu terungkap ketika dilakukan penertiban terhadap sejumlah bangunan liar di lahan bekas tempat pemakaman China itu. Rencananya, lahan Bong Mojo dengan status sertifikat hak pakai Pemerintah Kota Solo Nomor 71 dan 62 itu akan dijadikan lokasi pembangunan Pasar Mebel Gilingan. Pasar itu akan menempati lahan Bong Mojo bagian timur.

Dalam konteks yang diatas, kebutuhan akan jaminan kepastian hukum dan jaminan kepemilikan semakin meningkat. Demi mendapatkan ketentuan hukum dan ketentuan hak untuk tanah, maka dari itu warga harus melakukan pendaftaran tanah untuk mendapatkan surat ijin milik guna tanah berperan menjadi bukti sahnya kepemilikan tanah.

Berkaitan dengan hal itu maka pendayagunaan tanah dapat mendorong usaha menaikkan kesejahteraan warga melalui pemilikan tanah, sangat diperlukan adanya penertiban administratif pertanahan, salah satunya adanya pemberian

sertifikat hak milik dari tanah, maka bisa menunjang terwujudnya tertib administratif pertanahan. Langkah-langkah yang diambil ialah antara lain dengan pengerjaan pemberian sertifikat yang lancar dan murah, peningkatan kedisiplinan dan kemampuan pegawai dengan cara memberikan pembinaan terhadap aparat pertanahan. Maka apabila tertib administratif pertanahan dapat terwujudnya yang diharapkan akan dapat memperlancar setiap kepentingan yang melibatkan tanah serta sekaligus menunjang pengerjaan pembangunan.

Untuk mengetahui hal-hal yang telah dicapai dan yang belum dapat dicapai diperlukan adanya evaluasi, yakni untuk mengetahui apakah pengerjaan sasaran sudah mendekati pencapaian tujuan dan untuk menjamin tercapainya sasaran. Untuk itu agar dapat menunjang terwujudnya tertib administratif pertanahan maka penerbitan sertifikat wajib searah pada aturan perundangan.

Dalam Al-Quran, tanah, langit, bumi dan segala isinya menjadi milik Allah SWT. Dengan kata lain tanah merupakan karunia Allah SWT. Yang tidak terikat dan bersifat universal, sama halnya air, udara, sinar matahari dan lain-lain; semuanya diperuntukkan untuk dimanfaatkan oleh umum dan berguna bagi seluruh umat.

Tanah itu merupakan pemberian Allah secara cuma-cuma, jauh dari kekuasaan manusia untuk menambahkan apapun di dalamnya. Karena tanah merupakan faktor penting dalam hal produksi, maka masalah kepemilikannya harus ditentukan berdasarkan cara yang berbeda dari faktor-faktor lainnya. Jika tanah tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya atau tidak tergarap selama bertahun-tahun, hal ini akan merugikan masyarakat, maka negara tidak pernah

mentolerirnya. Oleh karena itu, jika ada pemegang tanah menyalahgunakan hak kepemilikannya, maka negara berhak memaksa untuk memanfaatkan tanahnya secara layak atau mengambil tanah tersebut darinya dan menyerahkan kepada orang lain yang dapat memanfaatkannya secara lebih baik sehingga menguntungkan masyarakat.<sup>6</sup>

Berdasarkan persoalan di atas, maka dari itu penulis tegiring untuk meneliti dan menyusun skripsi dengan mengambil judul **“Pelaksanaan Tata Tertib Administrasi Pertanahan Menurut Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Kelurahan Mojosongo, Kota Surakarta)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Beralaskan uraian di atas dan ingin mengetahui tertib administratif pertanahan menurut Peraturan Perundang-Undangan (studi kasus Kelurahan Mojosongo, Kota Surakarta) lalu bisa disimpulkan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sistem administrasi pertanahan menurut Peraturan Perundang-Undangan di Surakarta?
2. Bagaimanakah pelaksanaan tata tertib administrasi pertanahan di Kelurahan Mojosongo?
3. Bagaimana pengelolaan pertanahan menurut perspektif islam?

---

<sup>6</sup> Irfan al-Haq, *Economic Doctrines of Islam*, (Herdron, Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1996), h. 162-163.



## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan

- a. Mengetahui dan mengkaji sistem administrasi pertanahan menurut Peraturan Perundang-Undangan di Surakarta
- b. Mengetahui dan mengkaji pelaksanaan tata tertib administrasi pertanahan di Kelurahan Mojosongo.
- c. Mengetahui dan mengkaji pengelolaan pertanahan menurut perspektif islam.

### 2. Manfaat


#### a. Secara Teoritis

- 1.) Untuk memberikan informasi untuk penulis pada khususnya dalam bidang ilmu hukum terutama hukum tata negara mengenai tertib administratif pertanahan merujuk Peraturan Perundang-Undangan (studi kasus Kelurahan Mojosongo, Kota Surakarta).
- 2.) Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai masalah yang dikaji.

#### b. Secara Praktis

- 1.) Memberikan wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum tata negara.
- 2.) Memberikan referensi kepada masyarakat luas mengenai tertib administrasi pertanahan menurut Peraturan Perundang-Undangan (studi kasus Kelurahan Mojosongo, Kota Surakarta).

#### D. Kerangka Pemikiran



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

Pertanahan secara umum adalah hal-hal yang berkaitan dengan tanah dari segi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatannya. Pertanahan dalam hal ini didefinisikan sebagai hubungan antar subyek dan obyek hak atas tanah melalui keterikatan penguasaan pemilikan serta penggunaan pemanfaatan tanah. Untuk mengurangi kemungkinan adanya permasalahan di bidang pertanahan, pemerintah berpedoman pada kebijakan tentang Aturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 yang melahirkan alasan pengerjaan keagrariaan di Indonesia, antara lain untuk menyelenggarakan pencatatan tanah lalu pemberian surat tanda bukti hak dari tanah untuk seluruh warga. Adapun Kebijakan Pemerintah seperti yang dikehendaki oleh UUPA

ialah Kebijakan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 mengenai Pendaftaran Tanah yang setelahnya dikarenakan dirasa belum sinkron dengan perkembangan jaman maka dirubah menjadi Kebijakan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah setelah diadakan registrasi tanah seperti dimaksudkan dari tanah kepada setiap pemegang haknya, yang dalam Aturan Pemerintah itu disebut sertifikat. Namun, dengan seiring perkembangan zaman Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dilahirkan untuk mengubah dan melengkapi isi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Keberadaan hukum Islam berkaitan dengan tanah adalah sebagai norma untuk mengatur hubungan manusia dengan alam (tanah), manusia dengan sesama manusia juga manusia dengan dzat yang lebih tinggi (Allah), yang diberi kewenangan oleh Allah (sebagai salah satu makhluk Tuhan penghuni bumi) untuk mengatur, mengelola dan memakmurkannya sebagai rasa tanggung jawab kepada Allah. Karena itu dalam pembicaraan mengenai tanah dalam perspektif hukum Islam mempunyai segi yang menyangkut pembicaraan tentang tanah dengan konsepsi ketuhanan dalam hukum Islam.<sup>7</sup>

Kerangka pemikiran diatas menjelaskan alur penulis dalam menelaah dan menjabarkan serta menemukan jawaban atas permasalahan yang terjadi yaitu di dalam penelitian ini dapat mengetahui dan mengkaji sistem administrasi pertanahan menurut Peraturan Perundang-Undangan di Surakarta, mengetahui dan mengkaji pelaksanaan tata tertib administrasi pertanahan di Kelurahan

---

<sup>7</sup> Muhibbin, M. (2017, May). Perspektif Hukum Islam Tentang Konsep Penguasaan Tanah. Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan.

Mojosongo, mengetahui dan mengkaji pengelolaan pertanahan menurut perspektif islam.

## **E. Metode Penelitian**

Metode Penelitian ialah pola ilmiah yang menerapkan metode, sistematika serta bertujuan bagi mendalami sejumlah kejadian hukum khususnya melalui gaya menganalisisnya. Penelitian ialah suatu metode ilmiah dengan melaksanakan analisa tentang pergantian struktural lembaga secara seksama serta lengkap pada bukti-bukti yang didapatkan dari suatu masalah itu.<sup>8</sup> Metode penelitian pada penulisan yakni:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan ialah suatu pola pemikiran pada suatu penelitian. Metode pendekatan yang diterapkan pada penelitian ini ialah yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris ialah konsep yang memandang hukum seperti norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh Lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep ini memandang hukum sebagai suatu system empiris yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.<sup>9</sup>

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang diterapkan pada skripsi memakai jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu rumusan

---

<sup>8</sup> Khudzulifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, hal 1.

<sup>9</sup> Johnny Ibrahim, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumdia Publish, hal 295.

masalah yang membenarkan penulisan bagi menggali alias memotret keadaan sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Bahan Hukum Primer

Ialah data yang dikutip langsung pada masyarakat disertai bahan hukum yang mengikat dikarenakan dikeluarkan dari lembaga pemerintah, dalam hal ini dilakukan melalui wawancara dari sumber Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Dimaknai menjadi sumber hukum yang bukan mengikat tapi menerangkan bahan hukum primer yang merupakan kesimpulan olahan pandangan serta gagasan sejumlah pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu, berisi buku-buku, disertasi, tesis, skripsi, jurnal dan makalah-makalah hukum yang bersangkutan melalui obyek penelitian.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan yang memberikan arahan dan penggambaran agar menunjang bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain kamus (hukum) serta ensiklopedia.<sup>10</sup>

### 4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang dipakai dari penulis ialah Studi Kepustakaan, yakni metode pengumpulan data melalui model wawancara disertai mempelajari buku-buku, makalah, artikel, internet,

---

<sup>10</sup> Amirudin dan H. Zainal Askin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, hal 32.

hasil penelitian lalu aturan perundang-undangan yang berikatan terhadap masalah yang sedang di teliti. Semua yang ada di atas dipakai sebagai pedoman dan landasan dalam penelitian.<sup>11</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul maka data itu dianalisis secara kualitatif. “Analisis data secara kualitatif ialah suatu metode analisis data yang berupa kata-kata alias kalimat-kalimat yang dilakukan dengan menganalisa, mendeskripsikan, menafsirkan dan mengintrepetasi data hasil lisan atau tulis menurut klasifikasinya dengan tujuan menarik kesimpulan”<sup>12</sup>

Adapun pada mengambil kesimpulan dalam penulisan ini memakai metode deduktif. “Metode analisis deduktif ialah metode analisis data dari kesimpulan suatu hal yang umum ke khusus, dimana maksudnya seperti yang dalam perundang-undangan nan di khususkan pada peristiwa yang sebenarnya”<sup>13</sup> Jadi akan ditarik kesimpulan, mengenai **Pelaksanaan Tata Tertib Administrasi Pertanahan Menurut Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Kelurahan Mojosongo, Kota Surakarta)**”.

#### F. Sistematika Skripsi

Agar memperlancar dalam menganalisis, menjabarkan, lalu mendapatkan gambaran secara menyeluruh terkait isi dari penelitian ini, lalu hasil penelitian bakal ditulis pada 4 (empat) bab. Adapun proses penyusunan penulisan ini yakni:

---

<sup>11</sup> Khudzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Op.cit*, hal 32.

<sup>12</sup> Lexi J. Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosyda Karya, hal. 4.

<sup>13</sup> Amirudin dan H. Zaenal Asikin, 2004, *Op.Cit.*, hal. 68.

**BAB I** yakni Pendahuluan yang didalamnya berisi:

- a. Latar Belakang
- b. Rumusan Masalah
- c. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- d. Kerangka Pemikiran
- e. Metode Penelitian
- f. Sistematika Penulisan

**BAB II** yakni Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori, pada bab ini peneliti akan menguraikan tentang pengamatan umum mengenai:

- a. Konsep Tanah
- b. Konsep Administrasi Pertanahan
- c. Konsep Pendaftaran Tanah
- d. Konsep Sertifikat Tanah

**BAB III** yakni Pembahasan, pada bab ini peneliti hendak menjelaskan hasil serta penelitian serta analisis yang bermuat jawaban dari rumusan masalah, antara lain:

1. Sistem administrasi pertanahan Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Surakarta.
2. Pelaksanaan tata tertib administrasi pertanahan di Kelurahan Mojosongo.
3. Pengelolaan administrasi pertanahan menurut perspektif islam.

**BAB IV** yakni Kesimpulan serta Saran, pada bab ini peneliti hendak menyimpulkan hasil dari penelitian dan saran sebagai tindakan nan akan dilakukan.